



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
IRNAWATI NAZAR, SH.

Kantor : Ruko Mas No. 9
Jl. Jend. A. Yani HBM
Telp. (0951) 329567 Fax. 329678
SORONG - PAPUA BARAT

S A L I N A N

A K T A : P E N D I R I A N

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" EFATA MATALAMAGI "

TANGGAL : 26 MEI 2010.-

NOMOR : 69.-



PEMERINTAH KOTA SORONG
DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KANTOR : JL. BURUNG KURANA REMU, TELP. (0951) 333064 FAX. (0951) 329747

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SORONG
NOMOR : 421.9/ 1212 / PNFI

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar**
- : a. Surat Pengurus Harian Majelis Jemaat (PHMJ) GKI Efata Matamalagi, Nomor 27/A-7.1.a.17/IX/2015 tgl. 29 September 2015 perihal Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
 - : b. Undang – Undang Negara Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - : c. Program Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal Dan Informal Kementrian Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama

Alamat

Penganggung Jawab

- :
- :
- : Pengelola PAUD Efata Matamalagi
- : Jl. S. Mamberamo Km. 10 Sorong
- : Menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini yang diberi nama PAUD Efata Matamalagi dengan jenis Kegiatan :
 - 1. Play Group
 - 2. PAUD Sejenis
 - 3. Pos PAUD

Demikian Ketentuan :

1. Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal dikeluarkan izin ini
2. Penyelenggara berpedoman kepada Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Bab VI Pasal 26 tentang Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal.
3. Menyampaikan Laporan Kegiatan setiap bulan kepada pemberi izin.
4. Izin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila penyelenggaraan PAUD tidak sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : SORONG

Pada Tanggal : 30 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SORONG

DRA. HERMIN S. MATANDUNG M.MPd
NIP. 19580401 1982032007